

Judul : Keterlibatan TNI di RUU Terorisme Diapresiasi DPR
Tanggal : Jumat, 26 Januari 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 4

Keterlibatan TNI di RUU Terorisme Diapresiasi DPR

JAKARTA-DPR RI, khususnya Pansus Rancangan Undang-Undang Terorisme mengapresiasi adanya surat dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang meminta agar TNI diwadahi di dalam pemberantasan terorisme. Hal itu dinilai makin menguatkan keberadaan TNI yang selama ini masih jadi perdebatan dalam pembahasan RUU tersebut.

"Saya belum baca surat tersebut. Tetapi kami apresiasi. Karena surat tersebut makin menguatkan keinginan pemerintah yang sebelumnya memang menginginkan keterlibatan TNI di dalam draft RUU Terorisme," kata Ketua Pansus RUU Terorisme, Muhammad Syafii, kepada INDOPOS, Kamis (25/1).

Ditanya menyatakan, memang di awal pembahasan RUU Terorisme sempat terjadi perdebatan untuk memasukan TNI ke dalam operasi pemberantasan terorisme. Namun politisi Partai Gerindra itu meyakini terorisme sebagai sebuah fenomena yang tidak dipandang sebagai persoalan keamanan semata. Alasannya, pemberantasan terorisme memiliki spektrum yang luas. Menurutnya, penanganan terorisme dibutuhkan berbagai pihak yang terdiri dari berbagai latar belakang keahlian.

"Tidak ada perdebatan lagi tentang pelibatan TNI karena semua anggota Pansus sepakat untuk melibatkan TNI bukan lagi sebagai

BKO (Pantuan Kendali Operasi)," ujarnya.

Meski demikian, kata dia, penyelesaian kejahatan terorisme tetap harus dalam koridor hukum. Sehingga kehadiran TNI dalam operasi pemberantasan terorisme ke depannya hanya berada di aspek penindakan.

"Jadi nanti TNI hanya ditugaskan untuk menangkap dan kalau sudah ditangkap ya wajib diserahkan ke polisi untuk disidik dan dilanjutkan ke pengadilan," tegas anggota Komisi III DPR RI ini.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa surat dari Panglima TNI itu akan ditindaklanjuti di dalam rapat pansus berikutnya. "Dalam waktu dekat kita akan rapat konsinyering. Bisa jadi surat tersebut akan ikut dibahas," tambahnya.

Pendapat lainnya juga diutarakan oleh anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. Selaku anggota komisi yang bernitrat dengan TNI ini, permintaan Panglima Hadi itu harus ditindaklanjuti agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Polri.

"Saya dukung permintaan panglima TNI itu. Sehingga ke depannya perlu mensinergisasikan aturan tentang peran TNI dan Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang selama ini dinilai masih tumpang tindih. Oleh karenanya sejak awal saat dulu menjadi anggota Pansus Revisi UU I Terorisme, saya

Tidak ada perdebatan lagi tentang pelibatan TNI karena semua anggota Pansus sepakat untuk melibatkan TNI bukan lagi sebagai BKO."

Komjen Pol Sjafruddin
Wakapol

mendorong peranan TNI diatur dalam revisi UU Terorisme agar sinergis dengan Polri," katanya juga kepada INDOPOS.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menambahkan bahwa selama ini ada kesan di publik persoalan penanggulangan terorisme hanyalah kewenangan Polri. Padahal peran TNI juga diatur dalam Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Yaitu Pasal 7 ayat (1) yang mengatur bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 7 ayat (2) diatur kewenangan TNI melakukan operasi militer untuk perang dan

operasi militer selain perang (OMSP) yang di antaranya untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata dan mengatasi aksi terorisme.

Sukamta melanjutkan, berdasar teori Martin Griffith, setidaknya ada empat jenis terorisme. Pertama, *transnational organized crime*, yaitu kelompok kriminal yang beroperasi lintas batas negara menggunakan kekerasan untuk melindungi kepentingannya. Kedua, *state sponsored terrorism*, yaitu operasi terorisme yang didukung oleh negara untuk menciptakan instabilitas di negara lain. Ketiga, *nationalistic*, yaitu merupakan gerakan-gerakan di dalam negara yang mengacaukan ketertiban masyarakat dan menciptakan gangguan keamanan, seperti gerakan separatis. Keempat, *ideological*, kelompok teroris yang mendasarkan aksinya berdasarkan prinsip ideologis.

"Jadi jika kita telaah, dari keempat jenis terorisme menurut Griffith tersebut, peran TNI yang memiliki kualifikasi dan persenjataan lebih lengkap sangat dibutuhkan, apalagi yang terkait dengan *transnational* dan terorisme yang disponsori negara. Pembagian peran TNI-Polri yang sinergis sangat diperlukan di sini," jelas wakil rakyat dari Dapil DI Jogjakarta ini.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku berkirim surat ke

DPR untuk memasukan peran dan tugas TNI sehingga kemampuan TNI dapat terwadahi. "Jadi sebagai penindak dan pemulih tentunya kita memiliki kewajiban untuk juga ikut serta dalam kaitannya dengan penanggulangan terorisme. Sehingga saya berkirim surat untuk mengajukan permohonan. Sehingga tugas TNI juga bisa diwadahi," kata Hadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (24/1). Menurut Hadi, dalam RUU perubahan tentang Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 pihaknya menginginkan agar Perbantuan Tindak Pidana Terorisme yang tercantum di dalamnya diubah menjadi Penanggulangan Aksi Terorisme dengan memasukan satu pasal yang bisa mewadahi kepentingan tugas dan peran TNI.

"RUU Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme, itu berjudul Perbantuan Tindak Pidana Terorisme yang ingin kita ubah menjadi Penanggulangan Aksi Terorisme, dengan memasukan satu pasal yang mewadahi kepentingan tugas dan peran TNI. Itu saja dasarnya," kata Hadi.

Ia pun menegaskan kembali bahwa surat tersebut sifatnya masih permohonan agar bisa dibahas di DPR. "Itu pun bersifat permohonan. Dari TNI minta dimasukan sehingga bisa dibahas," ujarnya. (dii)